



PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG DINAS PENDIDIKAN

Jl. Karya Anih No. 1 Lubuk Pakam Kode Pos 20534, Telp. 061-7953359 fax 061-7954043, Email: Dikpora
dikpora@00.com, website: http://www.dikpora-ds.org

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN DELI SERDANG Nomor : 421.9 / 1364 / PAUD & PNF/2019

TENTANG IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN DELI SERDANG

Menutupia

- Surat Kepala Yayasan Pendidikan Kristen GBKP Nomor 021/TK-SK/YPKGDKP/XII/2018, tanggal 08 Desember 2018 tentang Permohonan Izin Operasional Tk. Shalomah Kab. Pesisir
- Surat Koordinasi Wilayah Kecamatan Tanjung Morawa Nomor: 421.9/02/94.5/2019 tanggal 12 Februari 2019 tentang rekomendasi izin SIOP

Menimbang

- Balwa untuk melaksanakan ketentuan pada pasal 7 huruf e Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendidikan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) atas pengajuan permohonan Izin Operasional Satuan PAUD oleh Penyelenggara, maka perlu menetapkan Kepatuhan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Deli Serdang tentang Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,
 - Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tentang Standar Nasional Pendidikan Sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaran Pendidikan sebagaimana telah diubah pada Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaran Pendidikan;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendidikan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perserikatan Daerah Kabupaten Deli Serdang;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 2235 Tahun 2016 tentang Kadukka, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tatakerja Perangkat Daerah.

Mengingat

MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN DELI SERDANG TENTANG IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Memberikan Izin Operasional Satuan PAUD sebagai berikut:

NAMA SATUAN PAUD	: PAUD SHALOOM KIDS
PROGRAM	: TAMAN KANAK-KANAK
ALAMAT	: DUSUN VII DESA PARDAMEAN KEC. TANJUNG MORAWA
PENYELENGGARA	: YAYASAN PENDIDIKAN KRISTEN GBKP
ALAMAT	: DUSUN VII DESA PARDAMEAN KECAMATAN
PENYELENGGARA	TANJUNG MORAWA KABUPATEN DELI SERDANG

Ketua

Kepada Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada dictum ketujuh ketentuan ini diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan kegiatan operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dengan ketentuan sebagaimana berikut

- Menyelenggarakan Layanan Pendidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Kurikulum yang berlaku.
- Menyampaikan Laporan Bulanan, tengah tahun dan tahunan kepada Dinas Pendidikan Kab.Deli Serdang pada Bidang Pendidikan Luar Sekolah
- Semua tuntutan mengenai kualitas layanan pendidikan yang diselenggarakan

Ketiga

Izin Operasional ini dinyatakan batal jika penyelenggara melaksanakan perubahan nama/ bentuk/ pendiri/ status/ lokasi penyelenggaraan atau berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi pengawas/ penilai PAUD penyelenggaran layanan pendidikan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Keempat

Ketentuan ini berlaku 5 tahun sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kesalahan atau kesalahan dalamnya maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

ditetapkan di

Pada Tanggal

Lubuk Pakam

28 - 02 -

2019

